



NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 7690-7707

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Pertumbuhan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bintan dalam Meningkatkan *Muzakki*

Muhammad Arif Hudaya^{1✉}, Mohamad Tedy Rahardi², Hanafi Yunus³, Mifahul Zannati⁴,

Almardia Vil Husna⁵

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Email: arif_hudaya@stainkepri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial umat Muslim. Dalam Al-Qur'an, perintah menunaikan zakat sering kali disebutkan berdampingan dengan kewajiban salat, yang menunjukkan signifikansi zakat sebagai bentuk ibadah yang mendalam. Artikel ini membahas tentang pentingnya zakat sebagai instrumen keadilan sosial dalam masyarakat, dengan fokus pada pengelolaan dana zakat yang efektif untuk pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), khususnya di Kabupaten Bintan. Penelitian ini mengeksplorasi strategi-strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bintan dalam meningkatkan partisipasi *muzakki* melalui pendekatan yang melibatkan aspek kepercayaan, edukasi, dan inovasi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, upaya edukasi tentang zakat, dan inovasi teknologi dalam pengumpulan dan distribusi zakat, semuanya berkontribusi pada peningkatan jumlah zakat yang terkumpul serta distribusi yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana BAZNAS Kabupaten Bintan dapat menjadi model dalam pengelolaan zakat yang efektif dan memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *Zakat, BAZNAS, Muzakki*

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam with a significant role in the social life of Muslims. In the Qur'an, the command to pay zakat is frequently mentioned alongside the obligation of prayer, emphasizing zakat's importance as a profound form of worship. This article discusses the significance of zakat as an instrument of social justice within society, focusing on the effective management of zakat funds for economic empowerment of the community. One of the key institutions in zakat management in Indonesia is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), particularly in Bintan Regency. This study explores the strategies implemented by BAZNAS of Bintan Regency in increasing muzakki participation through approaches involving trust, education, and innovation. Using a qualitative research method, data were collected through interviews, observation, and documentation. The findings of this study indicate that the trust of the community in BAZNAS, educational efforts regarding zakat, and technological innovations in zakat collection and distribution all contribute to the increase in zakat funds and more targeted distribution. This research provides an overview of how BAZNAS of Bintan Regency can serve as a model for effective zakat management that positively impacts the economic empowerment of society.

Keywords: *Zakat, BAZNAS, Muzakki*

PENDAHULUAN

Zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemberdayaan umat Islam, tidak hanya sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan sistem distribusi ekonomi yang lebih adil dan merata. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat diwajibkan bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki kekayaan atau penghasilan yang mencapai nisab. Tujuan dari zakat itu sendiri adalah untuk membersihkan harta, mendekatkan diri kepada Allah, dan yang lebih penting lagi, untuk membantu mereka yang kurang mampu dan meringankan beban sosial. Dalam konteks ini, zakat menjadi instrumen yang sangat penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta dalam menciptakan kesejahteraan umat. Melalui zakat, umat Islam diharapkan dapat berbagi rezeki dengan sesama, yang pada gilirannya akan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan (Nomran & Haron, 2022).

Namun, meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, kenyataannya pengumpulan dana zakat masih sering kali tidak mencapai target yang ideal. Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi zakat adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat mereka, khususnya di kalangan *muzakki*, yaitu individu atau entitas yang memiliki kewajiban membayar zakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain kurangnya pemahaman tentang pentingnya zakat,

minimnya sosialisasi tentang tata cara pembayaran zakat, dan masih banyaknya anggapan bahwa zakat merupakan kewajiban yang sulit dipenuhi. Selain itu, keberadaan berbagai lembaga pengelola zakat juga menjadi tantangan tersendiri, karena masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana zakat yang mereka bayarkan akan dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengumpulan zakat, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam edukasi, transparansi, dan inovasi dalam sistem pengelolaan zakat, agar semakin banyak *muzakki* yang tergerak untuk menunaikan kewajiban mereka demi mencapai tujuan sosial yang lebih luas (Mujib et al., 2023).

BAZNAS Kabupaten Bintan, sebagai lembaga amil zakat resmi, memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dana zakat secara transparan dan akuntabel, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang membutuhkan. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS berkomitmen untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul digunakan dengan tepat sasaran, melalui program-program pemberdayaan yang dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup *mustahik*. Meskipun demikian, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Bintan adalah bagaimana meningkatkan jumlah *muzakki* atau pihak yang menunaikan zakat. Hal ini menjadi krusial karena, meskipun zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, tidak semua individu atau entitas menyadari sepenuhnya pentingnya zakat atau bagaimana mereka dapat menyalurkan zakat secara benar dan efektif (Anisa & Mukhsin, 2022).

Beberapa faktor menjadi penghambat dalam meningkatkan jumlah *muzakki*, di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat dan manfaat sosial yang dapat dihasilkan dari zakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari bahwa zakat tidak hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan harta dan mencapai kesejahteraan sosial. Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat sering kali menjadi kendala, terutama jika ada anggapan bahwa dana zakat yang dibayarkan tidak dikelola secara transparan atau tepat sasaran. Di samping itu, strategi pemasaran zakat yang kurang efektif juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Bintan perlu lebih gencar lagi melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, serta memperkuat komunikasi dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Selain itu, penggunaan teknologi dalam memudahkan akses pembayaran zakat juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda yang lebih familiar dengan layanan digital (Sodiq, 2015).

Dalam Dalam konteks Kabupaten Bintan, yang memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang, terdapat peluang besar bagi BAZNAS untuk memperluas basis *muzakki*. Kabupaten Bintan, dengan pertumbuhan sektor pariwisata dan perdagangan yang pesat, memiliki segmen masyarakat yang berpotensi besar untuk menunaikan zakat, namun masih minim partisipasinya. Hal ini membuka ruang bagi BAZNAS untuk mengembangkan strategi yang lebih terstruktur dan inovatif guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam program-program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan langsung manfaat dari zakat yang mereka bayarkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap lembaga ini. Pendekatan yang berbasis pada edukasi dan transparansi akan sangat membantu dalam memperkenalkan nilai-nilai zakat sebagai instrumen sosial yang bermanfaat bagi umat (Sudoto, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi-strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bintan dalam meningkatkan pertumbuhan dana zakat, dengan fokus pada upaya peningkatan jumlah *muzakki*. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menunaikan zakat, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan teknologi (Rohmawati et al., 2020). Dengan mengimplementasikan berbagai strategi yang inovatif, seperti pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan pembayaran zakat, serta melaksanakan program-program yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, BAZNAS diharapkan dapat menarik lebih banyak *muzakki*. Lebih dari itu, membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat melalui pendekatan yang personal dan berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran kolektif mengenai kewajiban zakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan mengkaji metode yang telah diterapkan, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Kabupaten Bintan, guna mencapai tujuan sosial yang lebih luas (Suadi, 2021).

Kajian ini tidak hanya penting dari segi kontribusi teoretis terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, tetapi juga memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks praktis, khususnya dalam mendukung peran BAZNAS sebagai lembaga yang berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi umat. Dengan berkembangnya sektor ekonomi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bintan, potensi zakat sebagai sumber dana untuk pemberdayaan masyarakat semakin besar. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan strategi yang tepat dalam mengelola zakat dan menarik lebih banyak *muzakki* untuk menunaikan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan

peluang yang ada dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Bintan, serta memberikan kontribusi dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana zakat dapat dijadikan instrumen yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Yusfiarto et al., 2020).

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif dan praktis untuk mendukung pertumbuhan dana zakat yang berkelanjutan di Kabupaten Bintan. Rekomendasi tersebut tidak hanya berguna bagi BAZNAS Kabupaten Bintan, tetapi juga dapat diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat lainnya di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam meningkatkan jumlah *muzakki*. Dalam upaya mencapai pertumbuhan zakat yang berkelanjutan, penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan zakat, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses pembayaran dan transparansi pengelolaan dana (Mariyanti et al., 2022). Selain itu, penting juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat zakat, baik secara individu maupun sosial, guna memperkuat komitmen mereka dalam menunaikan kewajiban zakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam optimalisasi zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat dan pencapaian tujuan sosial yang lebih luas (Irawati & Ratno, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Tohirin, 2013). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan memberikan gambaran sistematis tentang strategi pertumbuhan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bintan dalam meningkatkan jumlah *muzakki*. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bintan, dengan fokus lokasi pada kantor BAZNAS Kabupaten Bintan sebagai lembaga pengelola zakat resmi di wilayah tersebut. Subjek penelitian meliputi pengurus BAZNAS Kabupaten Bintan, *muzakki*, *mustahik*, dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki relevansi langsung dengan pengelolaan zakat. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder (Azwar, 2014). Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas BAZNAS, wawancara mendalam dengan pengurus dan *muzakki*, serta interaksi dengan masyarakat sekitar. Data sekunder berupa dokumen resmi, laporan tahunan, kebijakan, dan publikasi yang relevan (Asikin, 2004).

Teknik pengumpulan data melibatkan tiga metode utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sumanto, 2006). Observasi dilakukan untuk mengamati proses pengelolaan zakat, pelaksanaan program, serta strategi yang diterapkan BAZNAS. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi tentang pengalaman, persepsi, dan

kendala yang dihadapi oleh pengurus BAZNAS dalam meningkatkan jumlah *muzakki*. Dokumentasi difokuskan pada pengumpulan data berupa laporan keuangan, program kerja, dan arsip lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Emzir, 2010). Data yang terkumpul diorganisasi dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan strategi pertumbuhan dana zakat. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam dan solusi aplikatif bagi pengembangan strategi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bintan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat dan Pengaturannya Dalam Islam

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya demi kepentingan masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Sebagai ibadah yang bersifat finansial, zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga sosial dan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan membangun solidaritas antarumat. Dalam Al-Qur'an, perintah menunaikan zakat disebutkan secara berulang, sering kali berdampingan dengan kewajiban salat, yang menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini dalam kehidupan seorang Muslim (Nomran & Haron, 2022). Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُدْنِيهِ فِي النَّفْسِ لِمَا سَعَتْ نَفْسُهُ قَالَ إِنِّي لَفِي أَمْرٍ مَّحْسُودٍ

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Apa yang kalian usahakan dengan hati yang tulus, pasti Allah mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah: 110)

Dalam Islam, zakat diwajibkan atas harta tertentu yang dimiliki oleh individu atau entitas, asalkan harta tersebut telah mencapai nishab, yaitu batas minimum yang ditentukan, dan dimiliki selama satu tahun penuh (*haul*) untuk jenis-jenis harta tertentu. Harta yang wajib dizakati meliputi emas, perak, uang tunai, hasil pertanian, hewan ternak, hasil perdagangan, serta pendapatan profesi. Setiap jenis harta memiliki ketentuan khusus dalam hal besaran zakat yang harus dikeluarkan, yang biasanya berkisar antara 2,5% hingga 20%, tergantung pada jenis harta dan sumbernya (Batubara & Malasyi, 2024).

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim menjelang Hari Raya Idulfitri, sebagai bentuk penyucian jiwa dan solidaritas sosial. Zakat mal, di sisi lain, adalah

zakat atas harta kekayaan yang dimiliki, yang bertujuan untuk membersihkan harta tersebut sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat (Sudoto, 2019).

Salah satu keunikan zakat adalah bahwa penyalurannya telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, yaitu kepada delapan golongan yang dikenal sebagai *ashnaf*: fakir, miskin, amil (pengelola zakat), *muallaf* (orang yang baru memeluk Islam atau yang hatinya perlu didekatkan kepada Islam), *riqab* (budak atau orang yang memerlukan pembebasan), gharim (orang yang terlilit utang), *fisabilillah* (mereka yang berjuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (musafir yang membutuhkan). Penentuan golongan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya sekadar bantuan ekonomi, tetapi juga alat untuk mendukung berbagai aspek kehidupan umat, termasuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan sosial (Harmaini et al., 2023).

Pengelolaan zakat di era modern telah mengalami banyak perkembangan, dengan adanya lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertugas untuk mengelola zakat secara profesional. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai prinsip syariat. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi, zakat kini dapat dikelola secara lebih transparan dan efisien melalui platform digital, sehingga memudahkan umat Muslim untuk menunaikan kewajiban ini (Syamsuri et al., 2022).

Zakat memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi *mustahik* (penerima zakat) tetapi juga bagi *muzakki* (pembayar zakat) dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi *mustahik*, zakat dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan taraf hidup, dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Bagi *muzakki*, zakat adalah sarana untuk menyucikan harta dan jiwa, serta mempererat hubungan spiritual dengan Allah. Sementara itu, bagi masyarakat, zakat adalah pilar yang mendukung keadilan sosial dan stabilitas ekonomi (Utami et al., 2020). Dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi yang luas, zakat dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Sebagai bagian dari ajaran Islam yang universal, zakat tidak hanya relevan untuk konteks keagamaan tetapi juga sebagai solusi ekonomi yang dapat menjawab tantangan sosial di berbagai zaman dan tempat.

Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia

Pengelolaan dana zakat merupakan proses yang melibatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah individual kepada Allah dan sebagai instrumen sosial ekonomi untuk mendukung kesejahteraan

masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana zakat yang profesional dan transparan sangat penting untuk memastikan tujuan-tujuan zakat dapat tercapai (Didin, 2023).

Proses pengelolaan dana zakat dimulai dengan pengumpulan dana dari para *muzakki*, yaitu individu atau entitas yang berkewajiban membayar zakat karena telah memenuhi kriteria nishab dan haul. Pengumpulan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembayaran langsung ke lembaga amil zakat, transfer bank, atau platform digital yang kini semakin berkembang. Dalam pengelolaan modern, pendekatan teknologi sering digunakan untuk mempermudah akses masyarakat dan meningkatkan kepercayaan para *muzakki* terhadap lembaga pengelola zakat (Billah, 2016).

Setelah dana zakat terkumpul, tahapan berikutnya adalah pendistribusian kepada para *mustahik*, yaitu delapan golongan penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"*Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil yang mengurusnya, para muallaf yang dijinakkan hatinya, untuk hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang, untuk fi sabilillah (di jalan Allah), dan untuk ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan); sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (QS. At-Taubah: 60)

Lembaga pengelola zakat bertugas memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing golongan. Misalnya, fakir dan miskin dapat menerima bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sedangkan golongan lain seperti ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) mungkin memerlukan bantuan dalam bentuk yang berbeda. Selain pendistribusian, pengelolaan dana zakat juga mencakup pendayagunaan atau pengelolaan strategis untuk program-program jangka panjang. Contohnya adalah program pemberdayaan ekonomi bagi *mustahik*, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, atau pembentukan unit usaha produktif. Pendayagunaan zakat bertujuan untuk membantu *mustahik* keluar dari garis kemiskinan, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima zakat tetapi dapat berkembang menjadi *muzakki* di masa depan (Prasetyo, 2015).

Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat juga menjadi hal yang sangat penting. Di Indonesia, lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS atau lembaga amil zakat swasta, bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada masyarakat

mengenai dana yang telah terkumpul, disalurkan, dan dimanfaatkan. Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi *muzakki*, dan memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai syariat Islam. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial, meningkatkan solidaritas umat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebagai institusi pengelola zakat, lembaga seperti BAZNAS memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa zakat menjadi kekuatan transformasi sosial yang nyata di masyarakat (Ridwan et al., 2019).

Muzakki Dalam Sistem Pengelolaan Zakat

Muzakki adalah individu atau entitas yang berkewajiban menunaikan zakat karena telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam syariat Islam, seperti mencapai nishab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan haul (kepemilikan harta selama satu tahun penuh dalam kalender Hijriah). Sebagai pihak yang berkewajiban membayar zakat, *muzakki* memegang peran penting dalam sistem pengelolaan zakat, karena merekalah sumber utama dana zakat yang digunakan untuk mendukung kesejahteraan sosial dan pemberdayaan umat (Rohmawati et al., 2020).

Dalam Islam, *muzakki* tidak hanya terbatas pada individu yang memiliki kekayaan pribadi, tetapi juga dapat mencakup badan usaha atau institusi yang memiliki aset dan pendapatan yang memenuhi kriteria zakat. Harta yang wajib dizakati meliputi berbagai jenis, seperti emas, perak, uang tunai, hasil pertanian, hewan ternak, hasil perdagangan, hingga pendapatan profesi. Setiap jenis harta memiliki aturan zakat yang spesifik, termasuk persentase yang harus dikeluarkan dan cara perhitungannya (Bahri et al., 2021).

Muzakki memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menunaikan zakat sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan kontribusi terhadap kesejahteraan umat. Dalam perspektif syariat, zakat bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga wujud rasa syukur atas nikmat harta yang diberikan oleh Allah. Dengan menunaikan zakat, *muzakki* tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan mendukung kebutuhan golongan *mustahik* yang berhak menerima zakat (Oktaviani et al., 2022).

Selain aspek kewajiban, keberadaan *muzakki* juga mencerminkan solidaritas dalam komunitas Muslim. Mereka yang berkecukupan secara finansial diberi tanggung jawab untuk membantu mereka yang kurang beruntung, sehingga tercipta keseimbangan sosial yang lebih baik. Dalam konteks modern, *muzakki* sering kali memiliki hubungan erat dengan lembaga amil zakat, seperti BAZNAS atau lembaga pengelola zakat swasta. Hubungan ini

bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* dikelola secara amanah dan disalurkan sesuai dengan prinsip syariat (Koohmishi et al., 2023).

Muzakki juga memainkan peran strategis dalam mendorong pengembangan zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam. Partisipasi mereka dalam menunaikan zakat bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban agama, tetapi juga mendukung pengembangan program-program pemberdayaan yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran *muzakki* terhadap pentingnya zakat, serta upaya untuk memperluas basis *muzakki* melalui edukasi dan pendekatan personal, menjadi fokus penting dalam pengelolaan zakat di masa kini (Mohamed & Shafiai, 2021).

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan sistem pengelolaan zakat, *muzakki* kini memiliki akses yang lebih mudah untuk menunaikan zakat melalui berbagai platform, baik secara langsung maupun online. Hal ini membuka peluang lebih besar untuk meningkatkan jumlah *muzakki* dan memperluas dampak sosial dari zakat, sehingga peran mereka menjadi semakin signifikan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi umat (Cahyadi, 2016).

Strategi BAZNAS Kabupaten Bintan dalam Meningkatkan Partisipasi *Muzakki*

Strategi BAZNAS Kabupaten Bintan dalam meningkatkan partisipasi *muzakki* untuk optimalisasi dana zakat didasarkan pada pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek: 1) kepercayaan, 2) edukasi, dan 3) inovasi (Wawancara, 2023). Sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab mengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Bintan menyadari bahwa partisipasi *muzakki* adalah kunci utama keberhasilan pengumpulan zakat yang optimal. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis diambil untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang berkewajiban menunaikan zakat.

1. Aspek Kepercayaan

Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga yang amanah dan profesional. Hal ini dilakukan melalui transparansi pengelolaan dana zakat, termasuk pelaporan keuangan secara rutin, publikasi distribusi zakat, serta testimoni dari *mustahik* yang telah merasakan manfaatnya. Dengan memastikan bahwa setiap dana zakat digunakan sesuai dengan syariat dan tujuan sosialnya, BAZNAS berupaya menanamkan keyakinan bahwa zakat yang diberikan akan sampai kepada mereka yang berhak menerimanya.

Aspek kepercayaan dalam strategi BAZNAS Kabupaten Bintan merupakan fondasi utama dalam upaya meningkatkan partisipasi *muzakki*. Kepercayaan ini mengacu pada keyakinan masyarakat, khususnya para *muzakki*, bahwa BAZNAS adalah lembaga yang

profesional, amanah, dan transparan dalam mengelola dana zakat. Ketika *muzakki* merasa yakin bahwa zakat mereka dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang berhak sesuai syariat Islam, mereka akan lebih terdorong untuk menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga tersebut.

Untuk membangun kepercayaan ini, BAZNAS Kabupaten Bintan melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah melalui transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Transparansi ini diwujudkan dengan menyediakan laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Laporan ini mencakup informasi rinci tentang jumlah zakat yang terkumpul, alokasi dana kepada *mustahik*, serta program-program pemberdayaan yang didanai oleh zakat. Dengan menyediakan laporan yang jelas dan akurat, BAZNAS menunjukkan kepada *muzakki* bahwa dana mereka benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat (Observasi, 2024).

Selain itu, kepercayaan dibangun melalui akuntabilitas, yaitu kemampuan BAZNAS untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitasnya kepada publik dan pihak terkait. Misalnya, dalam pendistribusian zakat, BAZNAS memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada golongan *mustahik* yang benar-benar memenuhi kriteria. Hal ini dilakukan melalui proses verifikasi yang ketat dan pendataan yang terorganisir. Dengan cara ini, BAZNAS mengurangi risiko salah sasaran dalam pendistribusian zakat, sehingga *muzakki* merasa yakin bahwa zakat mereka memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kepercayaan juga diperkuat melalui interaksi langsung antara BAZNAS dan masyarakat. BAZNAS sering mengadakan kegiatan sosialisasi, seperti kunjungan ke komunitas, ceramah di masjid, dan dialog dengan calon *muzakki*. Dalam kegiatan ini, BAZNAS tidak hanya menyampaikan informasi tentang zakat tetapi juga mendengarkan aspirasi dan kritik dari masyarakat. Pendekatan ini menciptakan hubungan yang lebih erat antara BAZNAS dan *muzakki*, sehingga kepercayaan dapat terus terjaga.

Selain itu, testimoni dari *mustahik* yang telah menerima manfaat zakat juga menjadi alat penting dalam membangun kepercayaan. BAZNAS sering membagikan kisah sukses *mustahik* yang berhasil meningkatkan taraf hidup mereka melalui bantuan zakat, baik dalam bentuk pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi. Kisah-kisah ini menjadi bukti nyata bahwa dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS digunakan dengan cara yang tepat dan efektif.

Dengan kombinasi transparansi, akuntabilitas, interaksi langsung, dan testimoni yang inspiratif, aspek kepercayaan ini menjadi landasan utama bagi BAZNAS Kabupaten Bintan untuk terus meningkatkan partisipasi *muzakki*. Kepercayaan yang kuat dari *muzakki* tidak

hanya memastikan keberlanjutan pengumpulan zakat tetapi juga memperkuat peran zakat sebagai solusi untuk berbagai tantangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

2. Aspek Edukasi

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Bintan juga aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang kewajiban zakat, termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan manfaat zakat bagi *muzakki* maupun *mustahik*. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai media, seperti ceramah di masjid-masjid, pelatihan bagi calon *muzakki*, hingga pemanfaatan platform digital. Dengan pendekatan edukasi yang persuasif dan informatif, BAZNAS bertujuan untuk menghapuskan kesalahpahaman tentang zakat sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk berkontribusi secara aktif.

Aspek edukasi dalam strategi BAZNAS Kabupaten Bintan berfokus pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat, kewajiban membayar zakat, serta manfaatnya baik bagi *muzakki* (pembayar zakat) maupun *mustahik* (penerima zakat). Pendidikan dan penyuluhan tentang zakat menjadi kunci utama dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam menunaikan kewajiban zakat mereka. Tanpa edukasi yang memadai, banyak orang yang mungkin tidak memahami dengan baik siapa yang berhak membayar zakat, jenis harta apa yang wajib dizakati, serta dampak sosial dan ekonomi dari zakat itu sendiri (Observasi, 2023).

Edukasi ini dilakukan dengan cara yang beragam, salah satunya melalui ceramah dan seminar yang diselenggarakan oleh BAZNAS di masjid-masjid, sekolah-sekolah, atau komunitas-komunitas lokal. Dalam kegiatan ini, BAZNAS tidak hanya menyampaikan informasi dasar tentang zakat, tetapi juga memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip syariat yang mendasari kewajiban zakat. Hal ini bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan dan keraguan yang mungkin dimiliki oleh masyarakat mengenai pengeluaran zakat, serta untuk memberikan keyakinan bahwa zakat adalah sebuah kewajiban agama yang sangat penting.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Bintan juga memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi tentang zakat. Dengan perkembangan teknologi, masyarakat, khususnya generasi muda, lebih mudah mengakses informasi melalui internet. BAZNAS menggunakan kanal-kanal digital ini untuk membuat materi edukasi yang menarik, seperti video, infografis, dan artikel yang menjelaskan mengenai zakat secara lebih ringan dan mudah dipahami. Platform digital juga memungkinkan BAZNAS untuk menjangkau lebih banyak orang, bahkan mereka yang mungkin tidak dapat menghadiri kegiatan langsung.

Program edukasi juga tidak terbatas hanya pada pengetahuan dasar tentang zakat, tetapi juga mencakup pemahaman tentang bagaimana zakat dapat digunakan untuk memberdayakan *mustahik*, misalnya melalui program-program ekonomi produktif yang didanai dengan dana zakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat zakat sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Edukasi mengenai zakat ini juga menyentuh pentingnya zakat dalam membangun solidaritas sosial dan menciptakan ekonomi yang lebih adil, di mana mereka yang lebih mampu dapat membantu yang kurang beruntung.

Edukasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bintan bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat, dari yang awalnya mungkin hanya memahami zakat sebagai kewajiban agama semata, menjadi pemahaman yang lebih holistik, yaitu bahwa zakat adalah instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dengan meningkatkan pemahaman ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam membayar zakat, karena mereka menyadari manfaat besar yang dapat diperoleh, baik bagi mereka pribadi, bagi penerima zakat, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. Aspek Inovasi

Inovasi juga menjadi bagian penting dari strategi BAZNAS Kabupaten Bintan. Dalam era digital, BAZNAS memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pembayaran zakat, misalnya melalui aplikasi mobile, pembayaran daring, dan kerja sama dengan platform keuangan digital. Hal ini memberikan kemudahan bagi para *muzakki* untuk menunaikan zakat kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS. Kemudahan ini menjadi faktor signifikan dalam menarik generasi muda dan masyarakat modern yang cenderung memilih layanan berbasis teknologi (Observasi, 2023).

Aspek inovasi dalam strategi BAZNAS Kabupaten Bintan berfokus pada pemanfaatan teknologi dan pendekatan baru untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi pengumpulan serta pendistribusian zakat. Inovasi ini bertujuan untuk menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang, di mana masyarakat kini semakin terhubung dengan teknologi dan menginginkan solusi yang lebih praktis dalam berinteraksi dengan lembaga zakat. Dengan mengadopsi inovasi, BAZNAS berusaha untuk menjangkau lebih banyak *muzakki*, terutama generasi muda dan kelompok masyarakat yang terbiasa dengan layanan digital.

Salah satu bentuk inovasi yang diterapkan adalah melalui platform digital yang memfasilitasi pembayaran zakat secara daring. Dengan adanya aplikasi mobile atau situs

web, para *muzakki* kini dapat menunaikan kewajibannya kapan saja dan di mana saja, tanpa harus mengunjungi kantor BAZNAS secara langsung. Hal ini tentunya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi *muzakki*, khususnya bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi atau tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota. Selain itu, inovasi ini juga membantu BAZNAS untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, karena pembayaran melalui platform digital dapat dilakukan secara cepat dan terverifikasi dengan mudah.

Inovasi juga diterapkan dalam hal pengelolaan dan distribusi zakat. Dengan menggunakan sistem manajemen berbasis teknologi, BAZNAS Kabupaten Bintan dapat melakukan pencatatan yang lebih akurat, transparan, dan terorganisir. Penggunaan teknologi ini memungkinkan BAZNAS untuk memantau aliran dana zakat secara real-time dan memastikan bahwa dana yang terkumpul disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Di samping itu, sistem ini juga memudahkan BAZNAS dalam melakukan pelaporan dan evaluasi, yang penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi kepada *muzakki* dan publik.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Bintan juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada dana zakat. Inovasi dalam hal ini tidak hanya terbatas pada penyediaan bantuan finansial, tetapi juga mencakup upaya untuk memberdayakan *mustahik* agar dapat mandiri secara ekonomi. Misalnya, BAZNAS mengembangkan program pelatihan keterampilan atau pemberian modal usaha bagi *mustahik* yang memiliki potensi untuk berwirausaha. Pendekatan ini tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga membekali *mustahik* dengan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang (Wawancara, 2023).

Melalui inovasi-inovasi ini, BAZNAS Kabupaten Bintan berusaha untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih efisien, mudah diakses, dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat (Observasi, 2023). Dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan baru, BAZNAS tidak hanya meningkatkan partisipasi *muzakki* tetapi juga memperluas cakupan manfaat zakat bagi *mustahik*, sekaligus memberikan dampak sosial yang lebih luas bagi kemajuan daerah. Inovasi ini, pada gilirannya, membantu BAZNAS untuk lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, memastikan bahwa zakat tetap relevan dan efektif sebagai instrumen pemberdayaan sosial.

Untuk meningkatkan jumlah *muzakki*, BAZNAS juga menggencarkan program penghargaan dan pengakuan bagi para *muzakki* yang telah berkontribusi besar. Program ini tidak hanya memotivasi *muzakki* yang sudah ada untuk terus berpartisipasi tetapi juga mendorong orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Selain itu, BAZNAS mengembangkan

kemitraan dengan perusahaan dan institusi untuk menjangkau kelompok *muzakki* baru, seperti pekerja profesional dan pelaku usaha (Wawancara, 2024).

Dengan berbagai strategi ini, BAZNAS Kabupaten Bintan berupaya menciptakan ekosistem zakat yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan partisipasi *muzakki* tidak hanya berdampak pada optimalisasi pengumpulan dana zakat tetapi juga memperluas jangkauan manfaat zakat bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga misi sosial dan ekonomi Islam dapat terwujud secara nyata.

SIMPULAN

Dalam upaya mengoptimalkan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Bintan telah menerapkan strategi yang komprehensif dengan fokus pada tiga aspek utama: kepercayaan, edukasi, dan inovasi. Melalui pendekatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, BAZNAS berhasil membangun kepercayaan masyarakat, yang merupakan kunci untuk meningkatkan partisipasi *muzakki*. Edukasi yang terus-menerus tentang kewajiban zakat dan manfaat sosial yang dihasilkan dari zakat telah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menunaikan kewajiban mereka. Selain itu, inovasi yang diterapkan dalam pengumpulan dan distribusi zakat, seperti penggunaan platform digital, tidak hanya mempermudah proses tetapi juga meningkatkan efisiensi dan jangkauan pengelolaan zakat.

Sebagai hasil dari strategi-strategi tersebut, BAZNAS Kabupaten Bintan tidak hanya berhasil mengoptimalkan dana zakat yang terkumpul tetapi juga memperluas dampak sosialnya melalui program pemberdayaan ekonomi untuk *mustahik*. Dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan modern dalam manajemen zakat, BAZNAS mampu menjangkau lebih banyak *muzakki*, termasuk generasi muda yang lebih cenderung menggunakan layanan digital. Inovasi dalam distribusi zakat dan pemberdayaan masyarakat menjadi langkah penting dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Secara keseluruhan, BAZNAS Kabupaten Bintan telah menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik, transparan, dan berbasis teknologi dapat memperkuat peran zakat sebagai instrumen sosial yang efektif dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi di masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan partisipasi *muzakki* dan optimalisasi dana zakat, BAZNAS Kabupaten Bintan dapat memperluas penggunaan teknologi dengan mengembangkan fitur-fitur inovatif dalam aplikasi atau platform digital, seperti integrasi sistem pembayaran zakat dengan berbagai layanan keuangan digital yang lebih populer di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Selain itu, BAZNAS juga bisa memperkuat program

edukasi dengan melibatkan komunitas lokal secara lebih aktif melalui kolaborasi dengan sekolah, universitas, dan organisasi masyarakat setempat, guna menyebarkan pemahaman mengenai zakat dan pentingnya kontribusi sosial. Dengan memperkuat aksesibilitas, transparansi, dan kolaborasi ini, diharapkan dapat lebih menggugah kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Y., & Mukhsin, M. (2022). The Role of Zakat in Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) to Increase Community Economic Income. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 286–296. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i2.1726>
- Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwar, S. (2014). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Bahri, E. S., Suhaeti, A., & Nasution, N. (2021). Trust, Religiousity, Income, Quality of Accounting Information, and Muzaki Decision to Pay Zakat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 39–58. <https://doi.org/10.35836/jakis.v9i1.217>
- Batubara, M., & Malasyi, S. (2024). The Management of Zakat and Waqf in the Economic Development Efforts of Aljazair. *Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.33258/economit.v4i1.1056>
- Billah, Z. I. (2016). Analisis pengaruh nilai spiritual Zakat terhadap kesejahteraan Muzakki melalui perilaku Ihsan: Studi pada Pengusaha di Kota Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Cahyadi, M. A. (2016). Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan dengan Perkembangan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Badan Amil Nasional DI Yogyakarta). *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Didin, M. (2023). Implementation of the Zakat Policy as One of the Efforts to Reduce Poverty in Indonesia. *Al Qalam*, 17(1), 243–254. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1800>
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Raja Grafindo Persada.
- Harmaini, Basri, Y. Z., & Arafah, W. (2023). Determinant of Interest in Paying Zakat with Age as a Moderating Variable (Study on Minang Society). *APTISI Transactions on Management (ATM)*, 7(2), 92–104. <https://doi.org/10.33050/atm.v7i2.1821>
- Irawati, L., & Ratno, F. A. (2020). The Effect of Trust and Income on Motivation to Pay Zakat. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 2(2), 117–125. <https://doi.org/10.18326/ijier.v2i2.4493>
- Koohmishi, F., Jirkoli, M. A., & Saberi, H. (2023). The Jurisprudential Ruling of Abstaining

- from Paying Zakat According to Narrations and the Qur'anic Verses. *Quranic Studies Quarterly*, 13(52), 1–18. <https://doi.org/10.30495/QSF.2022.1906640.2242>
- Mariyanti, T., Basri, Y. Z., & Jazuli, J. (2022). The Basic Factors Driving The Intention To Pay Zakat. *Aptisi Transactions on Management*, 6(1), 30–41. <https://doi.org/10.33050/atm.v6i1.1692>
- Mohamed, M. I., & Shafiai, M. H. M. (2021). Islamic Agricultural Economic Financing Based On Zakat, Infaq, Alms And Waqf In Empowering The Farming Community. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 144–161. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.334>
- Mujib, H., Aminullah, R. A., Endang, U., & Hamidah, W. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas. *Khidmat*, 3(1), 1–16. <https://www.riset-iaid.net/index.php/khidmat/article/view/1975>
- Nomran, N. M., & Haron, R. (2022). Validity of zakat ratios as Islamic performance indicators in Islamic banking: a congeneric model and confirmatory factor analysis. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 41–62. <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2018-0088>
- Oktaviani, I. N., Alaidrus, S., & Siswanto. (2022). The Influence of Qard and Zakat on Profitability of Islamic Banks in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 63–73. <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1968>
- Prasetyo, R. A. (2015). Dampak Zakat Terhadap Keberkahan Yang Diterima Oleh Muzakki.
- Ridwan, M., Asnawi, N., & Sutikno. (2019). Zakat collection and distribution system and its impact on the economy of Indonesia. *Uncertain Supply Chain Management*, 7(4), 589–598. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2019.6.001>
- Rohmawati, S., Musahadi, & Murtadho, A. (2020). The Behavior of Muzakki in Paying Zakat; Phenomenological Study of Muzakki's Experience in Semarang City. *Journal of Islamic Economics, Management, and Business (JIEMB)*, 2(2), 81–90. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2020.2.2.7605>
- Sodiq, A. (2015). KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM. *EQuilibrium, Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 381–405. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i2.1268>
- Suadi, A. (2021). Juridical and Sociological Foundations of Institutionalizing Sharia Economics in Indonesia. *Lex Publica*, 8(2), 29–46. <https://doi.org/10.58829/lp.8.2.2021.29-46>
- Sudoto. (2019). PENGARUH FUNGSI MEMBAYAR ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MUZAKKI.

- Sumanto. (2006). *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*. Gramedia Pustaka.
- Syamsuri, Sa'adah, Y., & Roslan, I. A. (2022). Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 792–805. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3872>
- Tohirin. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Utami, P., Suryanto, T., Nasor, M., & Ghofur, R. A. (2020). The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency. *Iqtishadia*, 13(2), 216–239. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i2.7809>
- Yusfiarto, R., Setiawan, A., & Nugraha, S. S. (2020). Literacy and Intention to Pay Zakat. *International Journal of Zakat*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i1.221>.